

**Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan *Married By Accident*
di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk**

Oleh:

Wiwik Indrawati

NIM : 071311433008

Program Studi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Email: windra.ndra05@gmail.com

Semester Gasal 2016/2017

ABSTRAK

Married by accident memiliki arti cukup banyak diantaranya menikah karena kecelakaan, hamil di luar nikah, hubungan di luar nikah dan masih banyak lagi. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa *married by accident* itu adalah pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh 2 orang (pria dan wanita) tanpa ada status yang resmi/sah. Remaja merupakan tingkatan umur yang sangat rentan dan sangat mudah sekali terpengaruh pergaulan bebas. Di mana usia remaja merupakan usia transisi untuk menjadi dewasa dan di usia inilah banyak remaja yang masih bingung untuk mencari jati diri atau bahkan sangat menikmati pergaulan yang mereka anggap sangat nyaman untuk mereka lakukan, dengan begitu remaja lebih rentan terjerumus dengan pergaulan bebas dan remaja tidak menyadari batas-batas pergaulan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya, pernikahan merupakan ikatan janji suci untuk menyatukan dua insan yang berbeda serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan untuk menjauhi perbuatan maksiat. Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara, maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya sehingga pria dapat bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri. Maraknya pernikahan muda atau pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh kebanyakan pasangan sekarang ini bukan semata-mata keinginan mereka sepenuhnya untuk menikah di usia yang

sangat muda. Melainkan remaja yang menikah muda ini terpaksa menikah karena harus menutupi aib yang telah dilakukannya. Pasangan menikah muda ini telah melakukan hubungan pranikah sehingga mengakibatkan perempuannya hamil lebih dulu. Pernikahan di usia muda yang terjadi akibat perempuannya hamil terlebih dahulu umumnya tidak berlangsung lama dilihat dari pelaku pernikahan mayoritas masih muda dan seharusnya masih berada di bangku sekolah maupun kuliah. Pernikahan diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Para remaja tersebut umumnya masih belum siap mental, fisik, sosial dan ekonominya dalam menghadapi kehidupan berumah tangga serta masalah-masalah yang akan dihadapi saat membangun rumah tangga. Masalah yang dihadapi oleh suatu keluarga lumrah terjadi tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi dan menyelesaikan masalah yang muncul tersebut. Jika pasangan dapat melewati masalah demi masalah dalam kehidupan rumah tangganya maka rumah tangga tersebut akan berlangsung lama dan sebaliknya apabila pasangan rumah tangga tidak dapat melewati dan menyelesaikan masalah yang bertubi-tubi datang dalam rumah tangganya maka akan berantakan rumah tangga tersebut.

Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai strategi mempertahankan status perkawinan pasangan yang menikah karena hamil (*married by accident*) di kalangan anak muda, Teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial Max Weber. Teori dari Max Weber ini mengenai rasionalitas tindakan seseorang. Dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan yang non rasional, singkatnya tindakan rasional (menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Konsep tentang fungsi keluarga juga digunakan dalam penelitian tentang bagaimana strategi pasangan *married by accident* dalam mempertahankan status perkawinan. Fungsi keluarga dapat melihat bagaimana pasangan *married by accident* berusaha untuk mempertahankan keluarganya atau status perkawinannya dengan berbagai cara yang dilakukan agar perkawinannya dapat bertahan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma definisi sosial dengan menggunakan data kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan enam informan yang didapatkan dari rekomendasi informan kunci. Keenam informan dipilih menggunakan tehnik *snowball*, dimana pada awal penelitian telah ditentukan satu informan kunci lalu informan kunci tersebut memberikan informasi tentang informan-informan lain. Lokasi penelitian dipilih di kecamatan Rejoso kabupten Nganjuk peneliti memilih lokasi ini karena kondisi lokasi yang sering terjadi kasus *Married by Accident* dikalangan anak muda, dan yang menarik lagi masyarakat sudah terbiasa dengan perkawinan seperti ini karena sudah banyak kasus yang terjadi di daerah tersebut. Kasus *married by accident* yang sering terjadi ini biasanya banyak dijumpai pada anak muda yang sebenarnya masih berada di bangku sekolah hingga kuliah. Masyarakat sudah memaklumi dengan fenomena yang terjadi tersebut yang sebenarnya tidak pantas untuk

dilakukan. Mayoritas dari anak muda ini berusia kurang dari 21 tahun dan akhirnya harus menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam segi aturan di daerah ini aturan tentang pernikahan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan pernikahannya walaupun masih terhitung usia muda untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Apalagi kalau diketahui calon pengantin yang akan menikah sudah hamil terlebih dahulu pengadilan agama akan memberikan dispensasi kawin kepada pasangan yang sudah hamil di luar nikah meskipun usia untuk melangsungkan pernikahan masih muda.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah *Married by accident* terjadi pada anak muda yang dikendalikan oleh orang tuanya, dimana anak muda akan mencari kesempatan ketika orang tuanya tidak berada di rumah, bekerja di sawah, dan ketika tinggal jauh dengan orang tua. *Married by accident* terjadi pada anak muda yang pendidikan orang tuanya rendah, orang tua terlalu mempercayai pergaulan anaknya ketika di luar rumah dan membebaskan anaknya untuk berpacaran tanpa kontrol orang tua. Pasangan *married by accident* yang tidak di restui ketika menikah strategi mempertahankan perkawinannya dengan berusaha mandiri, saling menguatkan dan saling memberikan pengertian, Pasangan yang menikah karena hamil yang disebabkan dari kebebasan yang diberikan oleh orang tua, melakukan hubungan pranikah dengan alasan rasa sayang pada pasangan, mempertahankan perkawinannya dengan cara belajar menjadi dewasa dan orang tua untuk anaknya karena anak membutuhkan orang tua dalam proses pertumbuhannya. Pasangan *married by accident* yang LDR dengan suami, melakukan hubungan pranikah dengan alasan pasangannya perhatian dan sudah merasa nyaman dengan pasangan, mempertahankan perkawinannya dengan menjaga komunikasi, saling percaya, saling memberi kabar, saling perhatian meskipun tinggal berjauhan, Pasangan *married by accident* yang melakukan hubungan pranikah dengan alasan ingin melupakan masa lalunya yang pernah gagal menikah mempertahankan perkawinannya dengan saling memberikan kepercayaan dan bekerja sama untuk membesarkan anak.

Kata kunci : *married by accident*, perkawinan, tindakan sosial, usia muda

The Strategy of Maintaining the Marital Status of Married By Accident in the District Rejoso Nganjuk

By :

Wiwik Indrawati

NIM : 071311433008

ABSTRACT

Married by accident meant quite a lot of them get married because of an accident, pregnant outside of marriage, extramarital relations and many more. However, it can be deduced that married by accident it was a wedding going on as a result of their relationship prohibited done by two people (men and women) without any official status / legal. Teenagers are very vulnerable age levels and very easily influenced promiscuity. Where adolescence is an age of transition to mature and at this age many teenagers who are still confused to find the identity or even particularly enjoyed the association that they think is very convenient for them to do, so teenagers are more vulnerable to falling prey to promiscuity and teens do not realize the boundaries of the association who can and can not do. In essence, marriage is a sacred promise to bond together two different beings as well as a form of worship to God and to stay away from immoral acts. Marriage is essentially a form of joint life between men and women in the community under a special regulation or typical and it is very concerned both by religion, country or customs, it means that from the regulation aims to announce a new status to others so a couple accepted and recognized status as a legitimate partner in the law, whether religious, or traditional country with a series of rights and obligations to be run by the two so that he can act as a husband and a woman acting as a wife. The rise of young marriage or marriage at an early age what most couples today is not merely their desire fully to marry at a very young age. But teens who marry young are forced to marry because they have to cover up the shame that has been done. The young married couple had engaged in premarital causing her pregnant first. Marriage at a young age that occurred as a result of her first pregnant generally do not last long views of the perpetrators Wedding majority are young and should still be in school or college. Wedding required careful planning in preparing everything that cover physical, mental, social and economic. The teens are generally still not ready for the mental, physical, social and economic in the face of married life and the problems that will be encountered when building household. The problems faced by a family common place depending on how the couple to address and resolve the problems that arise. If the pair can get past the problem after problem in the life of the household the household would be long and vice versa if the domestic partner can not pass through and resolve problems that repeatedly come in the household then the household would fall apart.

Related to the research conducted is the strategy of maintaining the marital status of couples who marry for pregnant (married by accident) among young people, the main theories that will be used in this research that Max Weber's theory of social action. Max Weber's theory of the rationality of one's actions. Where rationality is a basic concept used in the classification of these types of social action. The main distinction is between actions given rational and non-rational, in a word rational action (Weber) associated with conscious consideration and selection that the action was declared. The concept of family functioning are also used in research on how the strategies couples married by accident in maintaining marital status. Family functioning can see how a couple married by accident trying to defend his family or marital status in various ways to do so that marriage can survive. The paradigm used is the social definition paradigm using qualitative data, this study was conducted in the District Rejoso Nganjuk, with six informants obtained from key informants recommendation. Sixth informants selected using snowball technique, where at the beginning of the study had determined that one key informant and key informants provided information about other informants. selected research sites in the district Nganjuk Rejoso kabupaten researchers chose this location because of site conditions that often occur Married by Accident cases among young people, and which attract more people have become accustomed to such marriages because many cases occur in the area. Cases married by accident that often occurs is usually encountered in young children who sebenarnya still be in school until college. People already understand the phenomena that occur are actually inappropriate to do. The majority of these young children aged less than 21 years and finally had to get married to take responsibility for his actions. In terms of the rules in this area the rules on marriage provides tolerance to those who want to organize the wedding though still comparatively young age to hold a wedding. Especially if you know the bride and groom to be married already pregnant prior religious court will grant a dispensation to marry the couples became pregnant despite the age to get married young.

The results found in this study is Married by accident occur in young children who restrained by his parents, where young people will be looking for opportunities when the parents are not at home, working in the fields, and when staying away with parents. Married by accident occurred in the education of young people who lower their parents, parents are too trusting relationships when outside his home and liberate his son for dating without parental control. The couple married by accident are not in Bless when married strategy on his marriage by seeking independent, mutually reinforcing and mutual understanding, couples who get married because of pregnancy resulting from the freedom given by the parents, having premarital reason affection for couples, maintaining marriage by learning to become adults and parents for their children because children need a parent in the process of growth. The couple married by accident that LDR with her husband, having premarital reasons partner attention and are comfortable with a partner, his marriage to maintain communication, mutual trust, mutual giving the news, mutual attention despite not living together, Couples married by

accident that premarital intercourse with a reason to forget the past who failed to marry his marriage with mutual trust and work together to raise a child.

Keywords: married by accident, marriage, social actions, young age



I. Pendahuluan

MBA sering didengar terutama di kalangan anak muda. MBA atau yang biasa disebut *Married By Accident* memiliki arti cukup banyak diantaranya menikah karena kecelakaan, hamil di luar nikah, hubungan di luar nikah dan masih banyak lagi. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa MBA itu adalah pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh 2 orang (pria dan wanita) tanpa ada status yang resmi/sah.

MBA lebih sering terjadi di kalangan remaja. Remaja merupakan tingkatan umur yang sangat rentan dan sangat mudah sekali terpengaruh pergaulan bebas. Dimana usia remaja merupakan usia transisi untuk menjadi dewasa dan diusia inilah banyak remaja yang masih bingung untuk mencari jati diri atau bahkan sangat menikmati pergaulan yang mereka anggap sangat nyaman untuk mereka lakukan, dengan begitu remaja

lebih rentan terjerumus dengan pergaulan bebas dan remaja tidak menyadari batas-batas pergaulan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pergaulan bebas yang terjadi pada remaja tidak hanya terjadi di kota besar saja tetapi telah menyebar di kota kecil dan di seluruh pelosok pedesaan seperti di Rejoso Kabupaten Nganjuk. Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Nganjuk Muhammad Munip menyatakan, pada tahun 2015 kasus pernikahan dini mencapai puluhan kasus. rata-rata 90-an kasus per tahun, Tahun 2014, kata Munip, jumlah pasutri yang melakukan pernikahan dini mencapai 96 kasus. Data pernikahan dini, menurut Munip, bisa diketahui PA karena ketentuan khusus. Yaitu, pasangan calon pengantin yang belum cukup umur harus mengajukan dispensasi kawin (DK). Mekanisme itu diperuntukkan bagi laki-laki yang usianya di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun. Bila laki-laki atau perempuan

dengan usia tersebut tidak mengajukan DK, KUA pasti akan menolak menikah. Dalam peraturan UU tentang perkawinan No 1 Tahun 1974 telah disebutkan peraturan-peraturan tentang batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan hal tersebut dilakukan karena Perkawinan oleh pasangan yang usianya masih dibawah 21 tahun digolongkan dalam perkawinan usia muda sehingga pelaksanaannya harus mendapatkan ijin tertulis dari orang tua/wali. Sedangkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16

tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.

Pada dasarnya, pernikahan merupakan ikatan janji suci untuk menyatukan dua insan yang berbeda serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan untuk menjauhi perbuatan maksiat. Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara, maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya sehingga pria dapat bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri.

Maraknya pernikahan muda atau pernikahan di usia dini yang

dilakukan oleh kebanyakan pasangan sekarang ini bukan semata-mata keinginan mereka sepenuhnya untuk menikah di usia yang sangat muda. Melainkan remaja yang menikah muda ini terpaksa menikah karena harus menutupi aib yang telah dilakukannya. Pasangan menikah muda ini telah melakukan hubungan pranikah sehingga mengakibatkan perempuannya hamil lebih dulu. Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah terjadi karena rendahnya pengetahuan tentang seksualitas dan pengaruh norma kelompok sebaya yang dianutnya. Menurut Munip "pernikahan di bawah umur terjadi karena lemahnya pengawasan dari orang tua, Orang tua harus bisa mengontrol jangankan sampai pergaulan anak-anaknya kebablasan". Remaja hamil di luar nikah dapat dikatakan belum memiliki kesiapan untuk terjadinya perubahan dalam dirinya dan menerima kandungannya. Untuk itu situasi ini dapat memunculkan kecemasan yang cukup berat, karena

adanya ketidaksiapan diri menghadapi kehamilannya.

Pernikahan di usia muda yang terjadi akibat perempuannya hamil terlebih dahulu umumnya tidak berlangsung lama dilihat dari pelaku pernikahan mayoritas masih muda dan seharusnya masih berada di bangku sekolah maupun kuliah. Pernikahan diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Para remaja tersebut umumnya masih belum siap mental, fisik, sosial dan ekonominya dalam menghadapi kehidupan berumah tangga serta masalah-masalah yang akan dihadapi saat membangun rumah tangga. Masalah yang dihadapi oleh suatu keluarga lumrah terjadi tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi dan menyelesaikan masalah yang muncul tersebut. Jika pasangan dapat melewati masalah demi masalah dalam kehidupan rumah tangganya maka rumah tangga

tersebut akan berlangsung lama dan sebaliknya apabila pasangan rumah tangga tidak dapat melewati dan menyelesaikan masalah yang bertubi-tubi datang dalam rumah tangganya maka akan berantakan rumah tangga tersebut.

Pernikahan tidak segampang membalikan telapak tangan. Pernikahan membutuhkan persiapan mental juga persiapan materi. Meskipun secara ekonomi pasangan tersebut berkecukupan namun tidak menjamin seseorang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya apalagi pasangan yang ekonominya belum berkecukupan bagaimana pasangan tersebut dapat bertanggung jawab kepada keluarganya pastinya sulit. Tanggung jawab pada hubungan pernikahan bukan hanya soal ekonomi saja namun yang lebih diperlukan dalam pernikahan adalah kematangan dan kesiapan mental yang baik.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi mempertahankan status perkawinan pasangan

married by accident di kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Penelitian yang dilakukan ini menfokuskan kepada ruang lingkup sosiologi keluarga untuk menjaga keutuhan dalam berumah tangga yang dibangun bersama pasangan. Penelitian ini menjadi sangat penting karena jika dilihat melalui kaca mata sosiologi tujuan keluarga adalah mewujudkan kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (sosial, psikologi, spiritual, dan mental). Setiap keluarga mempunyai tujuan yang baik dan mulia misalnya untuk mewujudkan keluarga yang “sakinah, mawadah, warrohmah”.

II. Tinjauan Pustaka

1. *Married by Accident*

Hamil di luar nikah, atau *Married by Accident* saat ini telah cukup akrab di telinga kita, fenomena hamil di luar nikah bukanlah hal yang aneh, tabu atau bahkan sesuatu yang salah. Keadaan zaman yang mengalami demoralisasi atau penurunan moral, atau karena zaman kian menjauh dari nilai-

nilai dan moral agama, sehingga saat ini banyak sekali pasangan yang masih berstatus pacaran berani melakukan hal-hal yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri.

2. Perkawinan

Pernikahan adalah upacara mengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melangsungkan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang

melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacara pernikahannya selesai kemudian mereka dinamakan suami istri dalam ikatan perkawinan.

3. Usia Muda

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Sementara itu menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun (BKKBN, 2005).

4. Tindakan Sosial

Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai strategi mempertahankan status perkawinan pasangan yang

menikah karena hamil (*married by accident*) di kalangan anak muda, Teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial Max Weber. Teori dari Max Weber ini mengenai rasionalitas tindakan seseorang. Dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan yang non rasional, singkatnya tindakan rasional (menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

5. Fungsi Keluarga

Konsep tentang fungsi keluarga digunakan dalam penelitian tentang bagaimana strategi pasangan *married by accident* dalam mempertahankan status perkawinan. Fungsi keluarga dapat melihat bagaimana pasangan *married by accident* berusaha untuk mempertahankan keluarganya

atau status perkawinannya dengan berbagai cara yang dilakukan agar perkawinannya dapat bertahan. Keluarga sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi; merupakan susunan rumah tangga sendiri; berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan; dan merupakan pemelihara kebudayaan bersama. (Khairuddin, 1997: 7)

III. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin menggali data lebih mendalam terhadap subjek penelitian sebagai upaya untuk mencari, mengungkap serta memahami realitas sosial sesuai dengan fokus penelitian. Objek penelitian berfokus pada

pasangan MBA di Kecamatan Rejoso.

Untuk memperoleh data yang relevan maka digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian studi pustaka.

IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Rejoso terdiri dari 24 desa sepuluh desa berada di tepi hutan, dan ada satu desa berada di dalam hutan yaitu Desa Bendoasri merupakan desa pecahan dari Desa Tritik. Kecamatan Rejoso adalah daerah yang di dekat dengan hutan yaitu hutan yang berada di Desa Tritik dan hutan yang berada di sepanjang jalan perbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan hutan yang berada di perbatasan kecamatan Ngluyu. Di sepanjang jalan yang di lewati hutan rawan terjadi

kejahatan kriminalitas dan juga dijadikan tempat untuk anak muda berpacaran karena tempatnya ketika malam sepi dan jarang orang yang lewat di malam hari.

B. Pembahasan dan Analisis

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti memperoleh data dari beberapa narasumber yang melakukan tindakan MBA (Married By Accident) yang ada di kecamatan Rejoso. Beberapa hal yang menyebabkan anak muda di kecamatan Rejoso dapat terjadi MBA dan strategi dari pasangan MBA dalam mempertahankan status perkawinannya.

1. Proses MBA

Pelaku *married by accident* di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terjadi mulai dari remaja SMP,SMA, Mahasiswa dan karyawan. Peneliti menfokuskan pada pelaku *married by accident* yang melakukan pernikahan di

bawah usia 21 tahun, usia 21 tahun ini dianggap usia yang masih muda untuk melangsungkan pernikahan. Sifat kekanak-kanakan dan belum bisa menjadi manusia yang berfikir dewasa masih terlihat pada usia ini, usia 21 tahun merupakan tahapan awal untuk seseorang menjadi dewasa dan secara ekonomi juga belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Terjadinya hamil diluar nikah dan pernikahan karena hamil duluan memang sangat mengerikan apalagi hal tersebut terjadi pada anak muda yang masih melangsungkan pendidikan, hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendukung terjadinya hamil diluar nikah pada remaja seperti kurangnya pendidikan seks pada remaja, kurangnya perhatian orang tua dan kebebasan yang diberikan orang tua terhadap anaknya, sifat remaja yang ingin selalu coba-coba dan masih banyak

lagi faktor penyebab yang membuat jumlah pernikahan karena hamil duluan meningkat.

2. Strategi Mempertahankan Status Perkawinan

Perkawinan di usia muda atau pernikahan dini yang terjadi akibat perempuannya hamil terlebih dahulu umumnya tidak berlangsung lama dilihat dari pelaku pernikahan mayoritas masih muda dan seharusnya masih berada di bangku sekolah maupun kuliah. Pernikahan diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Para remaja dan anak muda tersebut umumnya masih belum siap mental, fisik, sosial dan ekonominya dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan masalah-masalah yang akan dihadapi saat membangun rumah tangga. Masalah yang dihadapi oleh suatu keluarga lumrah terjadi

tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi dan menyelesaikan masalah yang muncul tersebut. Jika pasangan dapat melewati masalah demi masalah dalam kehidupan rumah tangganya maka rumah tangga tersebut akan berlangsung lama dan sebaliknya apabila pasangan rumah tangga tidak dapat melewati dan menyelesaikan masalah yang bertubi-tubi datang dalam rumah tangganya maka akan berantakan rumah tangga tersebut.

Pernikahan tidak segampang membalikan telapak tangan. Pernikahan membutuhkan persiapan mental juga persiapan materi. Meskipun secara ekonomi pasangan tersebut berkecukupan namun tidak menjamin seseorang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya apalagi pasangan yang ekonominya belum berkecukupan bagaimana pasangan tersebut dapat

bertanggung jawab kepada keluarganya pastinya susah sekali. Tanggung jawab pada hubungan pernikahan bukan hanya soal ekonomi saja namun yang lebih diperlukan dalam pernikahan adalah kematangan dan kesiapan mental yang baik.

Pasangan suami istri yang menikah muda karena adanya kecelakaan atau menikah karena hamil duluan pada umumnya kesulitan untuk beradaptasi dengan kewajiban barunya. Belum lagi mereka harus berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tuanya lagi. Kebanyakan dari mereka tidak dapat mempertahankan perkawinannya dan berakhir pada perceraian. Namun tidak semua pelaku *married by accident* selalu gagal dalam membina rumah tangga banyak juga yang masih bisa bertahan.

Strategi yang dilakukan oleh para informan dalam

mempertahankan status perkawinannya yaitu dengan cara antara lain :

1. Komitmen untuk tetap bersama
2. Menyelesaikan masalah dengan baik
3. Saling percaya
4. Saling perhatian
5. Saling mengerti
6. Tidak curigaan
7. Menyelesaikan masalah dengan baik-baik tidak emosi
8. Menjaga komunikasi
9. Saling percaya
10. Saling memberi kabar
11. Saling perhatian meskipun tinggal berjauhan
12. Saling menyayangi
13. Saling membantu dan bekerja sama
14. Saling menyayangi
15. Saling percaya
16. Saling jujur dan terbuka dengan pasangan.

V. Kesimpulan

- *Married by accident* terjadi pada anak muda yang dikekang oleh orang tuanya, dimana anak muda akan mencari kesempatan

ketika orang tuanya tidak berada di rumah, bekerja di sawah, dan ketika tinggal jauh dengan orang tua.

- *Married by accident* terjadi pada anak muda yang pendidikan orang tuanya rendah, orang tua terlalu mempercayai pergaulan anaknya ketika di luar rumah dan membebaskan anaknya untuk berpacaran tanpa kontrol orang tua.
- Pasangan *married by accident* yang tidak di restui ketika menikah strategi mempertahankan perkawinannya dengan berusaha mandiri, saling menguatkan dan saling memberikan pengertian.
- Pasangan yang menikah karena hamil yang disebabkan dari kebebasan yang diberikan oleh orang tua, melakukan hubungan pranikah dengan alasan rasa sayang pada pasangan, mempertahankan perkawinannya dengan cara belajar menjadi dewasa dan orang tua untuk anaknya karena

anak membutuhkan orang tua dalam proses pertumbuhannya.

- Pasangan *married by accident* yang LDR dengan suami, melakukan hubungan pranikah dengan alasan pasangannya perhatian dan sudah merasa nyaman dengan pasangan, mempertahankan perkawinannya dengan menjaga komunikasi, saling percaya, saling memberi kabar, saling

perhatian meskipun tinggal berjauhan.

- Pasangan *married by accident* yang melakukan hubungan pranikah dengan alasan ingin melupakan masa lalunya yang pernah gagal menikah mempertahankan perkawinannya dengan saling memberikan kepercayaan dan bekerja sama untuk membesarkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber buku:**
- Abdurrahman, & Riduan S (1978) *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya
- Nadesul, handrawan (1993) *Bayang-bayang Perkawinan*. Jakarta: Puspa Swara
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosial Modern*. Edisi ketujuh. Diterjemahkan oleh: Triwibowo B.S. Jakarta: Kencana
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press, Jakarta
- Ritzer, G dan Goodman Douglas J. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Salim, agus (2006) *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Siahaan, Hotman (1986) *Sejarah dan Teori sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tukan, Johan (1993) *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*. Surabaya: Erlangga

Sumber internet :

Hariri, FENOMENA
PERNIKAHAN DI
USIAMUDA DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM
MADURA (Studi Kasus di
Desa Bajur Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan) dalam
[http://digilib.uin-
suka.ac.id/3166/1/BAB%20I,%
20V.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/3166/1/BAB%20I,%20V.pdf) diakses pada sabtu 25
juni 2016 pukul 23 :50

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN dalam
[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu
_1_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm) diakses pada sabtu
25 juni pukul 21;09

[http://www.kompasiana.com/mahmu
din_0k/married-by-accident-
problematika-atau-
budaya_5518aecca333115307b
665de](http://www.kompasiana.com/mahmu-din_0k/married-by-accident-problematika-atau-budaya_5518aecca333115307b665de) diakses pada hari sabtu
25 juni 2016 pukul 23: 57

[http://indonesia.ucanews.com/2013/0
4/15/pernikahan-usia-dini-
terus-meningkat/](http://indonesia.ucanews.com/2013/04/15/pernikahan-usia-dini-terus-meningkat/) diakses pada
hari sabtu 25 juni 2016 pukul
00; 03

[http://fransiska-
limantata.blogspot.co.id/2010/0
1/dampak-pernikahan-di-usia-
muda-terhadap_23.html](http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap_23.html)
diakses pada sabtu 25 juni
2016 pukul 1:12